

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi di dalam Hukum Pajak Indonesia, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah:

1. UU KUP mengatur Sanksi bagi Pejabat Pajak yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya. Sanksi bagi Pejabat Pajak diatur dalam Pasal 36A. Selain mengatur mengenai Sanksi Pidana bagi Pejabat Pajak, UU KUP juga mengatur Sanksi Pidana bagi Wajib Pajak. Jenis-jenis tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah diatur sanksinya melalui UU KUP. Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) UU KUP.

Dalam rumusan Pasal 39 UU KUP terdapat frasa “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”. Frasa “dapat merugikan pendapatan negara” seperti yang tercantum dalam pasal tersebut di atas jelas termasuk dalam kategori “dapat merugikan keuangan negara”. Sebab, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pendapatan negara (yang bersumber dari penerimaan pajak, bukan pajak, dan hibah) merupakan bagian dari keuangan negara. Frasa “dapat merugikan keuangan negara” terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR.

Unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yaitu setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Memperhatikan adanya keterkaitan antara unsur

pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk menerapkan pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak.¹²⁵

Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pejabat pajak telah diatur dalam Pasal 36A UU KUP. Namun dalam unsur-unsur dalam Pasal 36A terdapat kesamaan dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 3 UU TIPIKOR, yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penjatuhan sanksi kepada seorang pejabat pajak yang melakukan pelanggaran. Dalam penafsiran Pasal 3 UU Tipikor, ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dilihat dari analisa Pasal 36A ayat (1) sampai ayat (4), dapat disimpulkan bahwa seorang pejabat pajak yang melakukan pelanggaran pajak sesuai dengan pasal 36A ayat (1), 36A ayat (2), 36A ayat (4) dimungkinkan untuk dipidana dengan Pasal 3 UU Tipikor. Tetapi, karena rumusan pasal 36A ayat (1) dan 36A ayat (2) memungkinkan peraturan perundang-undangan lainnya selain UU Tipikor maka perlu dilihat kembali unsur-unsur yang terpenuhi sebelum menggunakan UU Tipikor, karena masih ada peraturan lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pajak seperti misalnya sanksi kepegawaian seperti yang diatur di dalam UU Kepegawaian.

2. Dalam penggunaan pasal Tipikor terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak maka digunakan Asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis. Dalam penggunaan Asas Kekhususan yang Sistematis, perlu dilihat latar belakang pembentukan kedua undang-undang yang dianggap tumpang tindih tersebut dan juga dilihat

¹²⁵Oce Madril, "Vonis Korupsi Untuk Pengemplang Pajak", <https://ocemadril.wordpress.com/2009/05/02/vonis-korupsi-untuk-pengemplang-pajak/>, diakses pada tanggal 22 November 2017, dipublikasikan pada tanggal 2 Mei 2009.

rumusan pasal yang dianggap sama diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Latar belakang pembuatan UU Tipikor merupakan sebuah langkah dari pemerintah untuk melindungi Keuangan dan Perekonomian Negara dari tindakan-tindakan Koruptif. Sehingga dalam perumusan pasalnya pun dibuat seluas mungkin supaya bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perkembangannya sulit dibendung. Sedangkan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dibentuk sebagai suatu upaya pembaharuan terhadap sistem pemungutan pajak sebelum adanya UU KUP.

Setelah melihat latar belakang pembentukan kedua Undang-undang, perlu dilihat juga rumusan pasal yang tumpang tindih diantara kedua Undang-undang tersebut. Pasal 39 UU KUP secara spesifik telah memiliki ketentuan dalam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Wajib Pajak yang melakukan Tindak Pidana Pajak. Walaupun Pasal 39 UU KUP dan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sama-sama memuat unsur dapat merugikan keuangan Negara, dalam kasus Perpajakan tentu harus digunakan Pasal 39 UU KUP sebagai dasar hukum, karena UU KUP merupakan Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari penerimaan pajak.

Setiap tindakan menghindari pembayaran pajak yang merupakan perbuatan pidana tidak bisa dianggap suatu perbuatan Koruptif. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan *tax evasion* merupakan sebuah tindak pidana pajak yang harus dipidana dengan Pasal 39 UU KUP, bukan sebuah tindak pidana korupsi yang dipidana oleh Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran:

1. Pihak pemerintah selaku pembentuk peraturan perundang-undangan agar dalam proses pembentukan suatu undang-undang tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan penyalahgunaan peraturan perundang-undangan dalam praktiknya.

Selain pemerintah, Penulis juga menyarankan kepada Instansi Pendidikan Tinggi Hukum agar dalam pemberian materi terhadap calon penguasaan ilmu hukum diberikan materi tentang penafsiran hukum yang lebih baik lagi, supaya tidak ada praktisi maupun akademisi yang salah dalam melakukan penafsiran terhadap pasal yang tumpang tindih satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, "*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*", PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana I*", Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Andi Hamzah, "*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Aruan Sakidjo, "*Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*", Galia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Darwin Prinst, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*", Refika Aditama, Bandung, 2011.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Gatot Supramono, "*Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*", Alumni, Bandung, 1997.
- Hadi Irawan, "*Pengantar Perpajakan*", Bayumedia, Malang, 2003.
- Henry Campbell Black, "*Black's Law Dictionary*", Sixth Edition, St. Paul Min, West Publishing Co.
- Indriyanto Seno Adji, "*Polri Antisipasi Perkembangan Kejahatan*", Modul Kuliah Perkembangan Kejahatan, PTIK, 2003
- _____, "*Korupsi dan Penegakan Hukum*", Diadit Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, "*Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan, dan Pencegahan*", Djambatan, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

- Marwan Effendy, “*Kapita Selekta Hukum Pidana - Perkembangan dan Isu – Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*”, Referensi, Jakarta, 2012.
- Marwan Mas, “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Oyok Abuyamin, “*PERPAJAKAN*”, MR Press, Bandung, 2015.
- P.A.F Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Peter Grabosky, “*The Prevention and Control Of Economic Crime*”, 1st Edition, Asia Pasific Press, Canberra, Australia, 2003
- R. Wiyono, “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Rochmat Soemitro, “*Pajak dan Pembangunan*”, PT Eresco, Bandung, 1982.
- Rochmat Soemitro, “*Pengantar Singkat Hukum Pajak*”, Eresco, Bandung, 1992.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, “*Asas dan Dasar Perpajakan I*”, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Romli Atmasasmita, “*Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2007.
- Said Sampara & Insan Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan (Suatu Kajian Yuridis Normatif)*, BP. CIPTA KARYA, Jakarta, 2012.
- Santoso Brotodihardjo, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”, PT Eresco, Bandung, 1984 .
- Sri Pudyatmoko, “*Pengantar Hukum Pajak*”, ANDI, Yogyakarta, 2002.
- Sunaryati Hartono, “*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*”, Alumni, Bandung, 2006.
- Sudarto, “*Hukum Pidana Jilid I A-B*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975.
- _____, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1976.

_____, *“Hukum dan Hukum Pidana”*, Bandung, Alumni, 1977.

_____, *“Hukum dan Hukum Pidana”*, Bandung, Alumni, 2007.

T.N. Syamsah, *“Tindak Pidana Perpajakan”*, Alumni, Bandung, 2011

Wirawan Ilyas & Richard Burton, *“Hukum Pajak”*, Jakarta: Salemba Empat, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

JURNAL:

Lies Sudibyo, Lamijan. *“Korupsi Di Bidang Perpajakan Suatu Bentuk Tindak Pidana Ekonomi”*, Jurnal WIDYATAMA No. 2 Volume 21 Tahun 2012.

Muhammad Djafar Saidi, *“Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan”*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.

ARTIKEL:

AHA, *“Definisi Fiskus Pajak”*, <http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Tugas-Wewenang-Hak-dan-Kewajiban-Fiskus-adalah.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017. Supra Note 12

Muhammad Iqbal, *“Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan”*, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>, diakses pada tanggal 22 November Supra Note 2

Oce Madril, *“Vonis Korupsi Untuk Pengemplang Pajak”*, <https://ocemadril.wordpress.com/2009/05/02/vonis-korupsi-untuk-pengemplang-pajak/>, diakses pada tanggal 22 November. Supra Note 18

Tim Redaksi Ortax, *“Kuasa Wajib Pajak”*, <http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=71>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017, dipublikasikan pada tanggal 1 Februari 2016. Supra Note 12

ARTIKEL BERITA:

Anugrah, “KPK Siap Ambil Alih Kasus Pajak Asian Agri”,
<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/10/10/70195/44/25/KPK-Siap-Ambil-Alih-Kasus-Pajak-Asian-Agri>, diakses pada tanggal 23 November pada Pukul 20.57.

Anugrah, “Sulap Hukum Penggelapan Pajak Asian Agri Dipertanyakan”,
<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/12/06/74058/43/25/Sulap-Hukum-Penggelapan-Pajak-Asian-Agri-Dipertanyakan>, diakses pada tanggal 23 November pada pukul 21.07.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang